



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 174 /570/2026
TENTANG
TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PEKERJA RENTAN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja rentan atas jaminan sosial ketenagakerjaan serta mendukung program pemerintah agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas dan memberikan manfaat bagi setiap pekerja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Verifikasi dan Validasi Data Pekerja Rentan Kota Pariaman Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PEKERJA RENTAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Susunan organisasi Tim Verifikasi dan Validasi Data Pekerja Rentan Kota Pariaman Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi dan Validasi Data Pekerja Rentan Kota Pariaman Tahun 2026, terdiri dari:
a. tim pembina, mempunyai tugas memberikan arahan pada

- b. tim verifikasi dan validasi/teknis, mempunyai tugas:
 1. melakukan verifikasi terhadap seluruh usulan data Pekerja Rentan yang diajukan oleh Desa/Kelurahan;
 2. meneliti kesesuaian usulan data Pekerja Rentan dengan kriteria yang telah ditetapkan;
 3. melakukan validasi data sehingga tersedia data terpilah Pekerja Rentan yang berhak menerima bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian; dan
 4. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi data Pekerja Rentan kepada Wali Kota sebagai dasar penetapan penerima bantuan iuran.

KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman, Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja dengan nomor rekening 2.07.05.2.02.0005.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 April 2026

WALI KOTA, PARIAMAN,

YOTA BALAD

[illegible]

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 174 /570/2026
TENTANG
TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA
PEKERJA RENTAN KOTA PARIAMAN
TAHUN 2026

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENYUSUNAN VERIFIKASI DAN VALIDASI
PEKERJA RENTAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I.	TIM PEMBINA	
1.	Wali Kota Pariaman	Pembina
2.	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Pengarah
II.	TIM VERIVIKASI DAN VALIDASI/TEKNIS	
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Anggota
4.	Kepala Bidang Pembinaan Sosial dan Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala Badan Pelaksana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Padang Pariaman	Anggota
6.	Account Representative Perwakilan Badan Pelaksana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Padang Pariaman	Anggota
7.	Account Representative Perwakilan Badan Pelaksana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Padang Pariaman	Anggota
8.	Reni Tutua Rina, S.Sos /Perencana Ahli Muda Badan Perencana Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
9.	Susan Esari, SE, M.Ak /Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
10.	Luthfi Hariyanto, ST /Pengantar Kerja Ahli Muda Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Anggota
11.	Richo Delfiano, S.Sos /Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kota Pariaman	Anggota
12.	Resy Pebria Roza, S.H /Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Anggota
13.	Fifin Alfiolita, S.E /Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Anggota
14.	Mahyu Elviya Gusnita /Operator Layanan Operasional Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Anggota
15.	Govin Afrinaival /Operator Layanan Operasional Dinas Sosial Kota Pariaman	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI	
PEMUKA HUKUM KOTA PARIAMAN	
KELOMPOK KERJA	PARAF / TGL
KOTA PARIAMAN	
DIN PENERINTAAN	
KEJANTERAN KASINT	
AG HUKUM	
RANCANG PERATURAN	
UNDANG UNDANGAN	